BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 130 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINERGI PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH IBU KOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh jaminan kepastian hukum dan aset tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman, perlu ada sertifikat hak atas tanah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeritah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

c. bahwa untuk kelancaran proses pengurusan dan penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, perlu membentuk Tim Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman;

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4951);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. mengiventarisasi permasalahan dan kendala proses sertifikat aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
b. membantu Pemerintah Daerah dalam hal pemberian pertimbangan untuk pemenuhan aspek legalitas dokumen kepemilikan aset tanah daerah;
c. mengoordinasikan kebutuhan pemenuhan dokumen dalam proses sertifikat;
d. mengidentifikasi lokasi dan kelengkapan dokumen pemilikan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
e. melakukan pemetaan terhadap aset tanah milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
f. mengoptimalkan semua proses tahapan sertifikat aset milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan teknis dan administrasi dalam proses sertifikasi tanah; dan

h. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka percepatan sertifikasi tanah.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
4. Sdr. Yang Bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 138 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 13 MEI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SINERGI PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH IBU KOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. John Kenedy Azis, SH, MH	Bupati	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat, SE, MM	Wakil Bupati	Pengarah
3.	Anggia Yusran, SH, MH	Kajari Pariaman	Pengarah
4.	AKBP. Ahmad Faisol Amir, S.I.K, M.Si	Kapolres Padang Pariaman	Pengarah
5.	Letkol. INF. M. Nurman Setiaji	Dandim 0308 Pariaman	Pengarah
6.	Hendra Aswara, SSTP, MM, CGACE, CFrA	Plh. Sekretaris Daerah	Ketua
7.	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
8.	Taslim Leter, S.Ak, MM	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Wakil Ketua II
9.	Ahmad Yadi, S.SiT, MH	Kepala Kantor Pertanahan Padang Pariaman	Wakil Ketua III
10.	Andri Satria Masri, SE, ME	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
11.	Syofrion M, SE, M.Si	Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manuasia	Anggota
12.	Dra. Elfi Delita, M. Farm, Apt	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
13.	Wahyudes Marsyam, ST, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
14.	DR. Hendri Satria, AP, M.Si	Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
15.	Dr. Fadhly [illegible] AP,MM	Kepala Badan Penggelola Keuangan Daerah	Anggota
16.	Budi Mulya, ST, M.Eng	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
17.	Liiis Mairizal, S.Sos, M.Si	Plt. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
18.	Riki Zakaria. SH. MH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
19.	Mirwan Karni, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
20.	Jhoni Firman, SE, MM	Camat Enam Lingkung	Anggota
21.	Defry Marta, S.IP	Kabid Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

22.	Tommy Fadillah, S.Pt, M.Si	JF. Penata Ruang	Anggota
23.	Bobby Fisher, SE	JF.Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
24.	Itrizal, S.ST	Kasi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Padang Pariaman	Anggota
25.	Pertolika, SH, M.Kn	Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Padang Pariaman	Anggota
26.	Doni Wahyudi, SH	Penata Kadastral Muda Kantor Pertanahan Padang Pariaman	Anggota
27.	Eko Utomo Nugroho, SH	Penata Pertanahan Kantor Pertanahan Padang Pariaman	Anggota
28.	Sudirman	Wali Nagari Parit Malintang	Anggota
29.	Syamsul Bahry	Ketua Bamus Parit Malintang	Anggota
30.	Zulmasri Dt. Majo	Ketua KAN Parit Malintang	Anggota
31.	Haza Haniza Saputra	Wali Korong Pasa Dama	Anggota
32.	Usman Mukhtar	Tokoh Masyarakat	Anggota
33.	Sadril	Tokoh Masyarakat	Anggota
34.	Alferi Halyan	Tokoh Masyarakat	Anggota
35.	Maizar	Tokoh Masyarakat	Anggota
36.	Alam Sahri	Tokoh Masyarakat	Anggota
37.	Hendri Ihsan	Tokoh Masyarakat	Anggota
38.	Zulkifli	Tokoh Masyarakat	Anggota
39.	Aliatar	Tokoh Masyarakat	Anggota
40.	Sulfahmi	Tokoh Masyarakat	Anggota
41.	Delvis	Tokoh Masyarakat	Anggota
42.	Desi	Tokoh Masyarakat	Anggota

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Dipindai dengan CamScanner